

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang di negara manapun di dunia, kebutuhan terhadap informasi merupakan sesuatu yang amat penting. Karena besarnya kebutuhan tersebut, terjadilah perkembangan di bidang teknologi informasi dalam berbagai negara di dunia sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi di dunia. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace* yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet¹.

Keberadaan dunia *cyber* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negative terwujudkan dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* atau apabila yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dunia maya dapat mempunyai berbagai bentuk, misalkan seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan *website* (*cracking*), hingga berbagai tindakan sejenis lainnya salah satunya tindak pidana pencemaran nama

¹ Sudarma S, *Buku Super Pintar Internet*, Mediakita, Jakarta, 2012, hlm 16

baik, istilah *Tindak Pidana* yang diartikan sebagai²: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, tetapi perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan/kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penghinaan sebagai suatu perbuatan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang, maka yang dimaksud dengan “kehormatan” adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia.³

Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara lengkap menyebutkan bahwa “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”⁴. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Bahkan teknologi internet mampu mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.61

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.5, PT. Refika, Bandung 2002, hlm 96.

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kehidupan manusia⁵, aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.

Perkembangannya internet saat ini telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada khalayak luas. Dalam hal pemanfaatan internet ini terbukti dengan munculnya media sosial dengan menggunakan sarana internet dalam menjalankannya.⁶

Tingginya popularitas *media sosial* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. *Media Sosial* juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. Dalam media seperti ini pelanggaran mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sangat rentan terjadi, misalnya saja dalam situs pertemanan seseorang dapat memberikan opini apa saja yang diinginkan kepada seseorang, atau dalam forum diskusi di dunia maya seseorang dapat dengan bebas mengemukakan pendapat bahkan tidak jarang seseorang tersebut memunculkan hal yang berbau sara atau seseorang dapat memunculkan hal yang dapat

⁵ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1

⁶ Ibid

mencemarkan nama baik seseorang ataupun sekelompok orang. Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, maka penindakan dalam penjatuhan hukuman bagi pelakunya hanya dapat dilakukan dengan menerapkan undang – undang kodifikasi yaitu KUHP yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dengan unsur yang terkandungnya yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud terang hal itu diketahui umum.

Maka apabila ada orang Indonesia melakukan tindak pidana melalui sistem komputer sebagai sasarannya atau menggunakan program komputer sebagai sarannya untuk melakukan delik pidana tersebut akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dimana seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik⁷

Di Indonesia, kasus pencemaran nama baik lewat sosial media salah satunya adalah Cita Citata yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pelecehan sebuah suku bangsa Indonesia yaitu papua⁸, lalu kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Farhat abbas kepada Ahmad Dhani yang bahkan sudah lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan, lalu artis Ruben Onsu Dan Ayu Ting Ting yang melaporkan kasus

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸[http://detik.com/cita-citata-melecehkan -ras-papua](http://detik.com/cita-citata-melecehkan-ras-papua) Diakses Pada Hari Senin 14 September 2015, Pada Jam 20.53 WIB

penjualan anak yang mencantumkan foto anak mereka melalui media sosial *instagram*, kemudian artis muda Prilly Ratu yang melapor ke polda metro jaya atas rekayasa foto bugil dirinya yang tersebar di *facebook*.

Tindakan-tindakan seperti kasus diatas bagi korban yang merasa dirugikan pasti akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada tanggal 21 April 2008, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, sehingga setiap orang telah dianggap mengetahuinya, sebagai dasar hukum perlindungan pengguna teknologi informasi salah satunya pengguna media sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka, penulis mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"** sebagai judul dari skripsi ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka, Identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebebasan berpendapat di media sosial dapat merupakan delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Unsur-unsur hukum apakah yang dapat digunakan sebagai kualifikasi delik pencemaran nama baik melalui media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami kebebasan berpendapat di media internet atau media sosial dapat merupakan delik penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis dan memahami unsur-unsur hukum yang digunakan sebagai kualifikasi delik pencemaran nama baik melalui media internet ataupun media sosial.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sebagai layaknya setiap orang yang melakukan penelitian, diharapkan akan memperoleh kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis :

Manfaat dan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara pasti teori ilmu hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial .

- b. Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang menyangkut delik pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- c. Sebagai informasi tambahan bagi penulis khususnya dan siapa saja baik pihak yang bersangkutan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, maupun pihak-pihak yang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim, Menteri Komunikasi Dan Informasi, Praktisi Hukum *Cyber* seperti *programmer* dan *blogger* dan masyarakat luas mengenai penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik pada media sosial.

1.5. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan norma atau kaidah tertulis, sebagaimana sesuai dengan pengertian hukum menurut *Mochtar Kusumaatmadja* yang menyebutkan bahwa hukum ialah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Setelah mengetahui mengenai pengertian hukum, maka tujuan utama dari hukum menurut *Mochtar Kusumaatmadja* adalah sebuah ketertiban. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana kehidupan bermasyarakat berjalan teratur dan terarah. Untuk menciptakan

ketertiban, maka terlebih dahulu diperlukan kepastian, setelah tercipta kepastian dan ketertiban, barulah dapat tercipta keadilan.⁹

Bagi masyarakat perkotaan, internet sudah dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan, namun seperti hasil teknologi lainnya, internet dapat digunakan untuk kebaikan dan kejahatan. Internet yang menjadi alat komunikasi super fungsi tersebut dapat digunakan sebagai alat kejahatan yang super fungsi pula.

Pemanfaatan teknologi bagi segenap warga Indonesia tersebut dilindungi dalam Pasal 28 (C) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatnya”¹⁰

Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki ciri sebagaimana dikatakan Frederik Stahl dan A.V Dicey berupa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini bagian dari komitmen berbangsa dan bernegara sejak pasca reformasi, melalui perubahan UUD 1945 yang lebih akomodatif terhadap hak asasi manusia dengan adanya berbagai instrument HAM Internasional, seperti dalam Pasal 28 dan bab X A UUD 1945 (Pasal 28 huruf A sampai huruf J). Di sisi lain adanya perumusan dalam bab VII ITE tentang perbuatan yang dilarang sangat berkontradiksi bagi perjuangan meluruskan cita – cita demokrasi bangsa Indonesia dengan rumusan rumusan Pasal 28 dan bab X A *a quo* khususnya Pasal 28 E

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.50

¹⁰Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terhadap kebebasan berpendapat dengan Pasal 28F yang sekian lama terpasung oleh peraturan perundang - undangan yang bersifat represif bagi kebebasan berpendapat.¹¹

Atas dasar itu pemerintah Negara Indonesia untuk menjunjung kebebasan berpendapat tidak menjadi suatu tindak pidana maka hukum telah diciptakan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan 54 Pasal. Undang-undang tersebut juga didasarkan pada Pasal 28 (F) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”¹²

Sebagai Negara yang menganut civil law dan mengedepankan persamaan kedudukan di depan hukum, maka Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkewajiban untuk melindungi segenap warga masyarakatnya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹³

Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Convention On Civil And Political Rights* (ICCPR) sebagai upaya melindungi, menghormati, mempertahankan, dan tidak

¹¹Danrivanto budhianto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung , 2010, hlm 149

¹²Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun terhadap hak asasi manusia yang bersifat langgeng.¹⁴

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental dan melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 19 Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”.

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal, inheren, juga supralegal di dalam negara demokratis seperti Indonesia. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di Negara - negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu tolak ukur penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang ada sejak manusia itu dilahirkan. Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa kekangan dari pihak manapun.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 110

Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat melalui media tidak hanya mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tapi juga melalui media online seperti media sosial. Seperti halnya di dunia nyata, menjalin hubungan persahabatan bisa juga dilakukan di dunia maya (internet).

Bedanya, melalui internet ini tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk berjabat tangan dan menanyakan siapa namanya. Di internet, seseorang bisa berkenalan dengan siapa pun, kapan pun, latar belakang, suku bangsa yang berbeda, bahkan antar negara dengan bahasa yang berbeda pula. Tentu saja seperti halnya di dunia nyata, etika ketika mengajak berkenalan harus tetap dijaga. Meskipun yang diajak adalah teman lama, namun jangan sampai memaksa orang lain untuk menjadi teman kita. Proses untuk menjalin hubungan di dunia maya (internet) seperti itu, sering disebut *social networking* (media sosial). Media sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain - lain.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih mudah disebut dengan UU ITE yang lahir dan semangat keterbukaan informasi global seharusnya dibarengi pula dengan semangat untuk menegakan pilar-pilar demokrasi berupa ketentuan terhadap kebebasan memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan informasi melalui berbagai bentuk media, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang - undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang bunyi Pasalnya yaitu :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk”:

- a. *mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
- b. *mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- c. *meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;*
- d. *membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan*
- e. *memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*¹⁵

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena egiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun.¹⁶

Ketentuan tentang delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP diatur mulai pada Bab XVI Pasal 310 khususnya ayat (1) dan (2). Penghinaan dalam bab ini ada enam macam, yakni : menista pada Pasal 310 ayat(1), menista Pasal 310 ayat (2), memfitnah Pasal 311, penghinaan ringan Pasal 315, mengadu secara memfitnah Pasal 317, dan menuduh secara memfitnah Pasal 318.

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- a. *Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terangsupaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama*

¹⁵Undang - Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁶Abdul Wahid dan Moh.Labib.*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 40

baik; dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Kalau hal ini terjadi dengan surat atau gambar yang di siarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ratus lima puluh ribu rupiah.*

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-V112008

penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur "di muka umum". Dapatkah perkataan unsur "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresidunia maya. Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian "diketahui umum", "dimuka umum", dan "disiarkan" sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses"¹⁷

Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008, serta telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 3, yang berbunyi :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik "

¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-V11 2008, hlm. 104.

Pasal tersebut jelas mengandung unsur pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimaksud dengan penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya harus merasakan malu, kehormatan yang diserang disini hanya kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam arti yang berhubungan dengan seksual, jika perbuatan itu menyinggung yang berkaitan dengan lingkup seksual hal ini tidak masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau penghinaan, akan tetapi masuk dalam kategori kejahatan kesopanan atau kesusilaan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang; Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak; Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Informasi elektronik yang Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, (*electronic mail*), telegram, *telex*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini hanya dapat diproses secara hukum, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita atau orang yang merasa dirugikan, karena perbuatan ini masuk dalam kategori delik aduan, objek dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain lain. Bila obyeknya bukan manusia perseorangan, maka dikenakan Pasal-Pasal khusus seperti:

1. Penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP.
2. Penghinaan terhadap Kepala negara Asing Pasal 142, 143 KUHP.
3. Penghinaan terhadap pegawai agama Pasal 177 KUHP.
4. Penghinaan terhadap segolongan penduduk Pasal 156 dan 157 KUHP.
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia Pasal 207 dan 208 KUHP.

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu:

1. Delik itu bersifat amat subjektif. Artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung kepada orang atau pihak yang diserang nama baiknya.

2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Orang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.¹⁸

Agar dapat dijerat oleh dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu" dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu delik ke dalam unsur unsurnya, maka pertama kali kita jumpai yaitu disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Jika kita melihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dapat kita uraikan unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik;
- Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

¹⁸Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 45

Dari unsur-unsur dalam Pasal tersebut dapat kita uraikan lagi sebagai berikut:

a. Unsur kesalahan

Dalam hal ini terdapat *frase* kata "dengan sengaja" berdasarkan pendapat hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kata dengan unsur sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum dan dapat dibuktikan oleh penegak hukum¹⁹. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. Unsur Melawan Hukum

Dalam hal ini tertuang dalam kata "tanpa hak" berdasarkan pendapat hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pencantuman unsur "tanpa hak" dimaksudkan untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹⁹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008

informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

c. Unsur perbuatan

Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 27 ayat (3) ini, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Didalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diaksesnya, namun istilah tersebut dapat kita lihat dalam poin pembahasan halaman 62 (enam puluh dua) sampai dengan halaman 63 (enam puluh tiga) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud:

- a. Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan, yaitu memasukan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan di mana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

- e. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Dalam mencapai hasil yang di harapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder

atau mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang.²⁰

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang bersifat pemaparan atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial yang dianggap sebagai delik pidana dan mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial agar dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan bagaimana cara mencegah terjadinya perbuatan yang sama, sehingga sesuai dengan keadaan hukum suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat

1.6.3 Tahap Penelitian

Sehubungan dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berupa kaidah atau peraturan perundangan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

²⁰ Ronny Hanitjo, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 106

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van Strafrecht*), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literatur, pendapat ahli (doktrin) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia hukum.
- d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu buku-buku, data statistik dan jurnal umum pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu menggunakan data sekunder atau disebut dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara membaca, memahami, dan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga data-data yang diperoleh dapat berimbang. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai referensi yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya, putusan badan peradilan, undang-undang, maupun hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode normatif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah.

